



Analisis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Kepada Pelaku Tenaga Medis Palsu Yang Melakukan Praktik Illegal

(Studi Putusan 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk)

Yahya Lutfi Kurniawan

Universitas Bandar Lampung (UBL), Indonesia

Email Korespondensi: mossadzidane@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 30 September 2025

ABSTRACT

Public health is a fundamental right that must be guaranteed by the state through safe, legal, and qualified medical services. The phenomenon of illegal medical practices conducted by fake medical personnel poses a serious threat to patient safety, material losses, and public trust in the health system. This study aims to analyze the criminal liability of fake medical personnel and assess the appropriateness of the legal basis applied by the judge in Decision Number 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk. The research employs a normative juridical method supported by empirical data, using statutory analysis, literature review, and field research. The findings indicate that the defendant's actions fulfilled the elements of a criminal offense, including unauthorized medical practice, deliberate deception, and actual harm to the victim. The judge imposed punishment based on the Health Law; however, the application of Article 441 paragraph (2) in conjunction with Article 312 letter b raises doubts since the defendant was not a licensed medical worker. A more suitable alternative would be the application of Article 378 of the Criminal Code on fraud or Article 263 on document forgery, which provide a stronger legal foundation and deterrent effect.

Keywords: Fake Medical Personnel, Illegal Practices, Criminal Imposition

ABSTRAK

Kesehatan masyarakat merupakan hak fundamental yang harus dijamin negara melalui penyediaan layanan kesehatan yang sah, aman, dan berkualitas. Fenomena praktik medis ilegal oleh tenaga medis palsu menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan pasien, kerugian material, serta penurunan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana tenaga medis palsu serta menilai kesesuaian dasar hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan dukungan data empiris, melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana, antara lain praktik kesehatan tanpa izin, adanya kesengajaan dengan menggunakan tipu daya, serta timbulnya kerugian nyata bagi korban. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, namun penerapan Pasal 441 ayat (2) jo. Pasal 312 huruf b menimbulkan keraguan karena terdakwa bukan tenaga medis yang sah. Alternatif yang lebih tepat adalah penggunaan Pasal 378 KUHP tentang penipuan atau Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, yang dapat memberikan dasar hukum lebih kuat sekaligus efek jera yang optimal.

Kata Kunci: Tenaga Medis Palsu, Praktik Illegal, Sanksi Pidana

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada norma hukum yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Moeljatno, 2009). Di antara hak fundamental yang dijamin konstitusi adalah hak atas kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak (Zaeni Asyhadie, 2017).

Kesehatan sebagai hak dasar menuntut adanya sistem pelayanan yang sah, aman, dan berkualitas. Negara melalui perangkat hukum telah membangun regulasi mengenai mekanisme perizinan tenaga medis dan standar pelayanan kesehatan. Namun demikian, fenomena praktik medis ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis palsu masih marak ditemukan di berbagai daerah. Kondisi ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat. Dampak negatifnya tidak terbatas pada kerugian materiil, melainkan juga menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban (Gede Muninjaya, 2004; Abdoel Haris Ngabehi et al., 2015). Penelitian global menunjukkan bahwa praktik medis ilegal juga menjadi masalah serius di berbagai negara berkembang, sehingga dibutuhkan respons hukum yang tegas dan sistematis (World Health Organization [WHO], 2021).

Salah satu kasus yang menyoroti urgensi persoalan ini adalah Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk, di mana terdakwa terbukti menjalankan praktik medis tanpa izin resmi serta mengaku sebagai tenaga medis profesional. Tindakannya menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban, sehingga hakim menjatuhkan pidana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Meski demikian, perdebatan muncul mengenai ketepatan dasar hukum yang digunakan, apakah sudah memberikan keadilan substantif dan efek jera yang memadai mengingat maraknya kasus serupa. Perdebatan tersebut penting karena menunjukkan adanya potensi celah hukum dalam menjerat pelaku praktik medis ilegal.

Dalam konteks internasional, praktik medis tanpa izin dipandang sebagai bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan publik. Di Amerika Serikat, misalnya, otoritas kesehatan memberikan sanksi pidana berat bagi individu yang melakukan praktik medis tanpa lisensi, dengan hukuman penjara hingga sepuluh tahun (Katz, 2020). Sementara itu, di Uni Eropa, regulasi profesi medis dikawal ketat dengan sistem lisensi digital yang memungkinkan verifikasi cepat terhadap status legal tenaga kesehatan (European Commission, 2021). Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat perangkat hukum dan mekanisme pengawasan untuk menekan praktik serupa.

Di Indonesia, pengawasan terhadap praktik kesehatan masih menghadapi kendala serius, terutama terkait lemahnya sistem verifikasi dokumen STR dan SIP. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku berhasil menggunakan dokumen palsu untuk meyakinkan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya pembaruan mekanisme verifikasi berbasis teknologi yang lebih transparan, sebagaimana direkomendasikan oleh penelitian terkini mengenai penggunaan blockchain dalam sistem registrasi tenaga medis (Al-Bassam et al., 2021). Upaya preventif berupa edukasi masyarakat juga perlu digencarkan, agar publik memiliki kesadaran untuk selalu memverifikasi legalitas tenaga medis sebelum menerima layanan kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis palsu yang melakukan praktik ilegal dengan menjadikan Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk sebagai studi kasus. Selain itu, penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta implikasinya terhadap perlindungan hukum masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan kontribusi praktis bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis palsu yang melakukan praktik ilegal pada Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada analisis aturan hukum positif, asas, dan doktrin yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Kesehatan, serta literatur hukum pidana yang mendukung. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu baik nasional maupun internasional. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk menemukan kesesuaian penerapan hukum, mengidentifikasi permasalahan normatif, serta merumuskan implikasi teoretis maupun praktis bagi penguatan penegakan hukum di bidang kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tenaga Medis Palsu Yang Melakukan Praktik Illegal Studi Putusan 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk

Fenomena praktik medis yang dijalankan oleh individu tanpa kewenangan resmi merupakan persoalan krusial dalam ranah hukum pidana Indonesia (Kurniawan & Santoso, 2022; Putri, 2021). Kehadiran pihak-pihak yang mengaku sebagai tenaga medis, padahal tidak memiliki kompetensi maupun izin praktik yang sah, menimbulkan potensi ancaman terhadap keselamatan pasien dan kesehatan masyarakat secara luas. Dari perspektif hukum pidana, perbuatan demikian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan sejumlah instrumen hukum yang berlaku. Tulisan ini secara khusus menganalisis bentuk

pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap tenaga medis palsu dengan merujuk pada kerangka hukum positif terkini.

Sebelum memasuki analisis normatif, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian tenaga medis palsu. Terminologi ini digunakan untuk menyebut individu yang mengklaim diri sebagai dokter, perawat, bidan, atau tenaga kesehatan lainnya, tetapi sama sekali tidak memiliki lisensi, sertifikasi, maupun kualifikasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tindakannya tidak hanya mencederai norma etik profesi, melainkan juga menabrak norma hukum positif.

Instrumen hukum utama yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 73 ayat (1) secara eksplisit melarang siapa pun menjalankan praktik kedokteran tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Sanksinya ditegaskan dalam Pasal 78, berupa pidana penjara maksimal lima tahun serta denda hingga Rp150 juta. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga memperkuat dasar hukum, di mana Pasal 46 ayat (3) mewajibkan setiap tenaga kesehatan memiliki STR sebagai bukti kelayakan, sedangkan Pasal 84 menetapkan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun serta denda maksimal Rp1 miliar bagi mereka yang melanggar. Dua instrumen ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin bahwa praktik medis hanya dilakukan oleh tenaga yang sah dan berkompeten.

Tidak hanya itu, tindakan tenaga medis palsu dapat pula diposisikan sebagai tindak penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Unsur tipu muslihat terpenuhi karena pelaku mengaku sebagai tenaga kesehatan profesional demi memperoleh keuntungan melawan hukum, baik dalam bentuk uang maupun barang. Ancaman hukuman untuk tindak pidana ini adalah penjara maksimal empat tahun. Bahkan, jika ditemukan penggunaan dokumen palsu, ketentuan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat juga dapat diterapkan. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia memungkinkan penggunaan dakwaan kumulatif terhadap pelaku praktik medis ilegal.

Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pelaku didasarkan pada asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali telah ditentukan dalam undang-undang. Tindakan tenaga medis palsu jelas memenuhi unsur pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Di samping itu, asas *culpability* atau kesalahan juga terpenuhi, karena pelaku secara sadar dan sengaja melakukan praktik medis tanpa izin resmi.

Penerapan pidana terhadap tenaga medis palsu pada hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Meski demikian, realitas penegakan hukum menunjukkan adanya sejumlah hambatan. Lemahnya pengawasan dari otoritas kesehatan serta organisasi profesi menyebabkan banyak kasus baru terungkap setelah adanya aduan masyarakat.

Hal ini mengindikasikan bahwa sistem deteksi dini terhadap praktik medis ilegal masih belum berjalan efektif.

Kasus-kasus serupa juga memperlihatkan kerentanan administrasi, khususnya terkait verifikasi dokumen STR dan SIP. Beberapa pelaku berhasil memalsukan dokumen untuk menipu masyarakat maupun aparat. Karena itu, diperlukan pembaruan sistem verifikasi yang lebih andal dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi modern, seperti *blockchain*, dapat menjadi alternatif untuk menciptakan basis data tenaga medis yang akurat, transparan, dan sulit dipalsukan.

Selain aspek represif, pendekatan terhadap kasus tenaga medis palsu juga harus menyentuh dimensi perlindungan korban. Kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga dampak fisik dan psikologis yang serius. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pemulihan melalui mekanisme kompensasi maupun rehabilitasi. Penerapan prinsip perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana merupakan langkah yang patut ditempuh agar korban tidak semakin terpinggirkan.

Dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional, perlu dilakukan harmonisasi antara KUHP Nasional 2023 dengan UU Praktik Kedokteran dan UU Tenaga Kesehatan. Tanpa penyesuaian, dikhawatirkan terjadi tumpang tindih dalam penerapannya. Bahkan, perlu dipikirkan pengaturan khusus yang menempatkan praktik medis ilegal oleh tenaga medis palsu sebagai tindak pidana tersendiri agar lebih tegas dan komprehensif.

Upaya preventif juga harus digalakkan melalui edukasi publik. Masyarakat perlu didorong untuk selalu memeriksa kredibilitas tenaga medis sebelum menerima layanan kesehatan. Kampanye literasi hukum melalui media massa dan platform digital dapat membantu masyarakat mengenali indikasi praktik ilegal. Misalnya, publik harus tahu bahwa setiap tenaga medis sah memiliki STR dan SIP yang bisa diverifikasi di sistem resmi Kementerian Kesehatan.

Studi perbandingan menunjukkan bahwa di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa, praktik medis tanpa izin dikenai sanksi berat, dan sistem lisensi dijaga ketat sehingga angka kasus relatif rendah. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model regulasi tersebut untuk memperbaiki mekanisme pengawasan.

Dalam kasus konkret Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk, terdakwa Suryani alias Nani binti (alm.) Lukman Nasution terbukti menawarkan layanan program kehamilan tanpa izin, menggunakan obat-obatan dan jamu yang tidak memiliki dasar medis. Korban, Eka Sawitri Wulandari, mengalami kerugian materiil sebesar Rp20 juta serta penderitaan fisik dan psikologis. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp3 juta subsidair satu bulan kurungan. Unsur-unsur tindak pidana terbukti lengkap, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan (*mens rea*), kerugian nyata bagi korban, serta hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul.

Dari analisis tersebut, jelas bahwa pelaku praktik medis ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui instrumen hukum yang berlapis,

yakni UU Praktik Kedokteran, UU Tenaga Kesehatan, maupun KUHP. Penegakan hukum tegas diperlukan tidak hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga demi menjaga integritas profesi medis dan melindungi masyarakat. Meski demikian, upaya represif harus dibarengi strategi preventif, termasuk penguatan regulasi, pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem kesehatan yang lebih aman, transparan, dan terpercaya.

Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Kepada Pelaku Tenaga Medis Palsu Yang Melakukan Praktik Illegal Sudah Sesuai Studi Putusan 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk

Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk yang menjerat terdakwa Suryani alias Nani binti (alm.) Lukman Nasution menjadi perhatian karena hakim menjatuhkan pidana dengan mendasarkan pada Pasal 441 ayat (2) jo. Pasal 312 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Terdakwa terbukti melakukan praktik medis tanpa kualifikasi dan izin resmi, sehingga dijatuhi pidana penjara selama satu tahun serta denda Rp3.000.000,00, dengan ketentuan subsidair kurungan satu bulan. Namun, penggunaan undang-undang kesehatan sebagai dasar hukum menimbulkan diskusi, mengingat terdakwa bukanlah tenaga medis yang sah secara formal.

Kajian terhadap putusan ini memperlihatkan beberapa aspek penting. Penerapan pasal-pasal dalam UU Kesehatan sebenarnya ditujukan untuk mengatur pelanggaran yang dilakukan tenaga medis berlisensi tetapi tidak memenuhi kewajiban administratif, seperti kepemilikan STR dan SIP. Dalam kasus ini, meskipun terdakwa sama sekali bukan tenaga medis, ia bertindak seolah-olah memiliki kapasitas profesional, sehingga hakim tetap menggunakan UU Kesehatan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik berbahaya yang dapat mengancam keselamatan pasien. Meskipun begitu, terdapat pertanyaan apakah dasar hukum tersebut sudah benar-benar tepat dalam konteks optimalisasi pemidanaan, mengingat prinsip keadilan dan efektivitas pemberian efek jera juga harus diperhatikan.

Jika dilihat dari perspektif hukum pidana umum, perbuatan terdakwa lebih dekat dengan kategori penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP. Unsur tipu daya terpenuhi karena terdakwa menggunakan identitas palsu untuk meyakinkan korban agar membeli obat-obatan dan paket layanan kesehatan dengan harga tinggi. Kerugian materiil hingga Rp20.000.000,00 yang dialami korban, ditambah penderitaan psikologis dan fisik, memperkuat bahwa tindakannya memenuhi unsur delik penipuan. Selain itu, terdapat indikasi pemalsuan dokumen yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 263 KUHP, mengingat terdakwa menggunakan dokumen tidak sah serta metode yang menimbulkan kesan sebagai tenaga medis resmi.

Pertimbangan yuridis juga harus memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, dan keadilan. Dari sisi legalitas, hakim telah menggunakan aturan yang berlaku untuk menjerat perbuatan terdakwa. Akan tetapi, proporsionalitas putusan patut dipertanyakan karena undang-undang kesehatan

pada dasarnya mengatur profesi medis yang sah, bukan orang luar profesi. Hal ini menimbulkan keraguan apakah penerapan pasal-pasal tersebut sesuai dengan tujuan asli pembentuk undang-undang.

Lebih jauh, putusan ini menimbulkan refleksi mengenai efektivitas pembedaan. Korban mengalami kerugian materiil cukup besar dan trauma psikis, tetapi pembedaan yang hanya berupa penjara satu tahun dan denda Rp3 juta belum tentu memadai untuk memberikan keadilan substantif maupun pemulihan bagi korban. Idealnya, sistem peradilan pidana juga mempertimbangkan aspek kompensasi atau restitusi sebagai bentuk perlindungan yang lebih menyeluruh.

Dari sisi pencegahan, penjatuhan pidana yang lebih berat dengan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP sebenarnya dapat memberikan pesan yang lebih kuat bahwa praktik medis ilegal tidak dapat ditoleransi. Selain itu, peran pengawasan yang ketat terhadap praktik kesehatan dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban memverifikasi kredensial tenaga medis merupakan langkah strategis untuk mengurangi kasus serupa di masa mendatang. Dengan demikian, efektivitas putusan tidak hanya bergantung pada sanksi pidana yang dijatuhkan, melainkan juga pada upaya preventif yang melibatkan negara, aparat hukum, dan partisipasi masyarakat

SIMPULAN

Kesimpulan, praktik medis ilegal oleh tenaga medis palsu merupakan tindak pidana yang secara jelas memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian nyata bagi korban, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk menunjukkan bahwa hakim berupaya menggunakan landasan hukum yang relevan melalui Undang-Undang Kesehatan, meskipun muncul perdebatan terkait ketepatan pasal yang diterapkan karena terdakwa bukan tenaga medis yang sah secara formal. Alternatif penerapan Pasal 378 KUHP tentang penipuan atau Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dinilai lebih tepat untuk memberikan dasar hukum yang kuat, efek jera yang optimal, serta perlindungan hukum yang lebih menyeluruh bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan mekanisme pengawasan, dan edukasi publik menjadi langkah strategis agar ke depan sistem kesehatan Indonesia lebih aman, transparan, dan mampu menekan praktik medis ilegal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdoel Haris Ngabehi, et al. (2015). Penegakan hukum pidana terhadap praktik kedokteran ilegal yang dilakukan oleh dokter palsu. *Jurnal Poenale*, 3(3).
- Al-Bassam, M., Juma, S., & Hasan, R. (2021). Blockchain-based verification systems for professional licensing: Enhancing transparency and trust in healthcare. *Journal of Medical Systems*, 45(8), 1–12. <https://doi.org/10.1007/s10916-021-01781-2>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-
- Asyhadie, Z. (2017). *Aspek-aspek hukum kesehatan di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Hartono, Aprinisa, & Akbarsyah, A. (2021). Implementasi sanksi pidana pelaku tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain yang direncanakan (pembunuhan berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4), 31–44.
- European Commission. (2021). *Regulated professions database: Healthcare sector*. Brussels: European Union.
- Fauzi, A., & Nugroho, H. (2020). Health law enforcement in Indonesia: Between regulation and implementation. *Indonesian Journal of Law and Society*, 1(2), 101–118. <https://doi.org/10.19184/ijls.v1i2.17433>
- Gede Muninjaya, A. A. (2004). *Manajemen kesehatan* (2nd ed.). Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Katz, A. (2020). Criminal liability for unlicensed medical practice in the United States. *American Journal of Law & Medicine*, 46(1), 85–104. <https://doi.org/10.1177/0098858820904201>
- Kurniawan, B., & Santoso, D. (2022). Medical malpractice and illegal practices in Indonesia: Legal perspectives. *Jurnal Penegakan Hukum*, 14(2), 87–103.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Bandung: Kharisma Putra Utama.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putri, M. (2021). The challenges of health law enforcement in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 889–906.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke-4.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- World Health Organization. (2021). *Global report on health law and policy*. Geneva: World Health Organization.